

**SURAT KEPUTUSAN  
RENCANA AKSI KINERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021**



**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO**  
Jl.Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo  
Nomor Telpn (0271) 593068, Fax. (0271) 593335 Sukoharjo



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Gedung Menara Wijaya Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335 [www.bkpp.sukoharjokab.go.id](http://www.bkpp.sukoharjokab.go.id) email : [bkpp@sukoharjokab.go.id](mailto:bkpp@sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 440/ § 1 / I / 2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN RENCANA AKSI KINERJA**

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN SUKOHARJO**

**TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya Rencana Aksi Kinerja;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Rencana Aksi Kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rencana Aksi Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian Program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal Januari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUKOHARJO

































